



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAPORAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3
/ 8569 / 2020

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

27 Juli 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja Adalah kecelakaan yang terjadi selama bekerja atau dalam melakukan pekerjaan. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

TUJUAN

Menjadi dasar rumah sakit untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada instansi terkait.

KEBIJAKAN

HK.02.03/XXXIX.3/15839/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja

PROSEDUR

1. Pegawai PNS/Non PNS mengalami Kejadian kecelakaan kerja di Lingkungan RS atau di Luar Lingkungan RS.
2. Kejadiannya di dalam lingkungan RS: Pegawai di bawa ke IGD atau poli untuk di obati.
3. Kejadian di luar lingkungan RS: Pegawai di bawa kerumah sakit terdekat atau IGD RSPON
4. Unit kerja melaporkan kepada Instalasi Kesling dan K3
5. Instalasi Kesling dan K3 melakukan verifikasi dan investigasi dengan menggunakan form insiden kecelakaan
6. Instalasi Kesling dan K3 bekerja sama dengan SDM terkait pengurusan claim jaminan kesehatan/ketenagakerjaan.
7. Instalasi Kesling dan K3 melaporkan hasil investigasi dan rekomendasi ke Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
8. Instalasi Kesling dan K3 menerima disposisi Direksi untuk mengirim laporan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja

UNIT TERKAIT

1. Semua Unit Kerja
2. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAPORAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

2/2

LAMPIRAN : ALUR

